



**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
NOMOR 37 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT  
TINGKAT KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2021**

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah, Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 6 Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Dewan Penasehat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan di Kalimantan Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
6. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 171);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506 );
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Dewan Penasehat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan di Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007 Nomor 33 );
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);
12. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 Nomor 45).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kabupaten Kotawaringin Barat bertugas :
- a. menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan; dan
  - b. memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- KETIGA : Besaran Honorarium Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Kotawaringin Barat melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 8 Februari 2021

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**



  
**NURHIDAYAH**

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
NOMOR 37 TAHUN 2021  
TENTANG PEMBENTUKAN FORUM  
KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT TINGKAT  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
TAHUN 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT  
TINGKAT KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2021**

<b>NO</b>	<b>NAMA / JABATAN POKOK</b>	<b>JABATAN DALAM FKDM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Bupati Kotawaringin Barat	Pengarah
2	Kaban Kesbangpol Kab. Kobar	Penanggung Jawab
3	Kapolres Kobar	Penanggung Jawab
4	Komandan Kodim 1014/Pbn	Penanggung Jawab
5	H. Mudelan, S.Sos	Ketua/Anggota FKDM
6	Marto Prawiro	Anggota FKDM
7	Asrani	Anggota FKDM

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**  
  
**NURHIDAYAH**

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
NOMOR 37 TAHUN 2021  
TENTANG PEMBENTUKAN FORUM  
KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT TINGKAT  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
TAHUN 2021

**BESARAN HONORARIUM KEANGGOTAAN FORUM KEWASPADAAN DINI  
MASYARAKAT TINGKAT KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2021**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>BESARAN HONORARIUM PER KEGIATAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Anggota	Rp. 750.000,-

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**



**NURHIDAYAH**